

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai pembawa hak, dimulai sejak saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika kepentingannya menghendaki manusia menjadi pembawa hak sejak masih dalam kandungan, jika kemudian ia dilahirkan hidup (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Orang yang menurut undang-undang dapat dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang salah satunya ialah orang-orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi ditaruh di bawah pengampuan atau pengawasan (*curatele*), dengan alasan (Pasal 433 KUHPerdata) seperti (a) Keadaan dungu, sakit jiwa, atau mata gelap/pemadat; (b) Sakit ingatan, mereka tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya; (c) Pemboros.

Pengaturan dalam Pasal 433 KUHPerdata tersebut dapat berupa para penyandang disabilitas mental yang mana harus ditaruh di bawah pengampuan serta hanya menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satunya contoh penyandang disabilitas mental ialah mereka yang memiliki gangguan *Skizofrenia*. *Skizofrenia* merupakan suatu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi serta perilaku sosial. Pasien yang mengalami *Skizofrenia* umumnya

menunjukkan gejala seperti halusinasi, delusi, penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, kehilangan motivasi, serta emosi yang tumpul.¹

Penyandang *Skizofrenia* dapat digolongkan sebagai penyandang disabilitas mental, yang berhubungan dengan fungsi mental (kognisi) maupun kejiwaan seseorang.² Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut dengan UU Penyandang Disabilitas) menjelaskan definisi dari penyandang disabilitas mental sebagai terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti psikososial (di antaranya *Skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (di antaranya autisme dan hiperaktif).

Sebagai penyandang disabilitas mental, penyandang *Skizofrenia* juga memiliki berbagai hak-hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya. Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Penyandang Disabilitas salah satunya mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Penyandang Disabilitas tersebut merujuk kepada hak-hak yang berada pada Pasal 9 huruf a dan b UU Penyandang Disabilitas, yakni hak untuk diakui sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya di hadapan hukum.

¹ Usi Tris Septia Ningsih et al., “Karakteristik Dan Angka Kejadian Skizofrenia Rawat Inap Di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021,” *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran* 3, no. 11 (2024): 843–852.

² Matcheri S. Keshavan, “No Title,” *Harvard Medical School*, last modified 2025, <https://www.msmanuals.com/home/mental-health-disorders/schizophrenia-and-related-disorders/schizophrenia?ch=1>.

Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas juga menekankan bahwa dalam menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya, maka pemerintah maupun pemerintah daerah turut memiliki andil didalamnya. Lebih lanjut, Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas mengatur tentang penetapan tidak cakap hukum bagi penyandang disabilitas bahwa seorang penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap apabila didasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas dijabarkan apabila tidak cakap yang dimaksud ialah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Apabila memperhatikan regulasi tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa hak penyandang disabilitas untuk melakukan suatu tindakan hukum haruslah sama dengan yang lainnya. Artinya, dengan adanya UU Penyandang Disabilitas, orang dengan ragam penyandang disabilitas harus diakui dan dilindungi hak-haknya serta dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, terdapat penyandang disabilitas yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang belum dewasa dan/atau dewasa namun di bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Hadirnya UU Penyandang Disabilitas tersebut diharapkan telah memenuhi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas khususnya terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Namun demikian, masih banyak hal yang belum dapat terakomodir dengan hadirnya undang-undang tersebut. Salah satunya ialah adanya

ketidakselarasan antara Pasal 433 dan 1330 KUHPerdara dengan UU Penyandang Disabilitas.

Masalah utama dalam Pasal 433 dan 1330 KUHPerdara dengan UU Penyandang Disabilitas berkaitan dengan konsep pengampunan khususnya penyandang disabilitas mental/ intelektual yang tidak langsung diketahui oleh orang. Mengingat banyaknya penyandang disabilitas mental memiliki sifat disabilitas yang “kambuhan”, artinya penyandang disabilitas mental bisa mengalami gejala yang muncul dan hilang. Ada saat dimana penyandang disabilitas mental mengalami gejala (kambuh) yang mengganggu cara berpikir dan emosi, ketika tidak kambuh mereka bisa berpikir dengan baik serta dapat beraktivitas sehari-hari layak orang normal umumnya. Atas dasar tersebut Yayasan Indonesia *Mental Health Association* dan beberapa penyandang disabilitas mental mengajukan *judicial review* agar konsep pengampunan dalam hukum diperiksa kembali.

Melalui Poin 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dalam amarnya telah menjelaskan bahwa Pasal 433 KUHPerdara inkonstitusional bersyarat dengan menyatakan kata “dungu”, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 433 KUHPerdara menjadi berbunyi “*setiap orang dewasa, yang selalu*

*berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.*³

Sebagai contoh ialah yang terjadi pada K yang ditetapkan dalam pengampuan melalui Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN.Slw dan S sebagai pihak pengampu meskipun K yang sejak kecil memiliki sakit kejiwaan, pada dasarnya masih memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang menyangkut hak serta kewajibannya sehari-hari sepanjang yang bersangkutan mampu untuk melakukannya dan tidak membahayakan maupun merugikan dirinya sendiri.⁴ S merupakan saudara sepupu K yang telah merawat, memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup K sejak orang tuanya meninggal berdasarkan hal tersebutlah S dipilih sebagai pihak yang tepat untuk menjadi pengampu dari K.

Pengadilan Negeri Slawi kemudian mengabulkan permohonan S sebagai pengampu dari K untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum bagi kepentingan K termasuk untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua K kepada K. Akibat hukum adanya pengampuan melalui Penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal tersebut, maka seseorang yang ditetapkan yang berada di bawah pengampuan sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum. Kewenangan untuk melakukan

³ Mahkamah Konstitusi, “Putusan No. 93/PUU-XX/2022, ” *Yayasan Indonesia Mental Health Association, dkk pemohon* (2023): 478.

⁴ Muhammad Nur Fahmi and Muhammad Rustamaji, “Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampuan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan,” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 663–673.

perbuatan hukum dilakukan oleh pihak pengampu. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan hukum harus berada dalam dilakukan oleh pengampu dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.⁵

Contoh kasus lain dimana penyandang *Skizofrenia* ditetapkan sebagai penyandang disabilitas mental ialah dalam Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr yang mana dalam pertimbangannya SYP yang mengalami gangguan *Skizofrenia paranoid*. Melalui penetapan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo mempertimbangkan beberapa hal sebelum menetapkan bahwa SYP dalam pengampuan seperti adanya hubungan keluarga antara SYP dengan wali pengampu, adanya Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Nomor KJ.02.01.XXVI.1/953/2021 atas nama SYP yang menjelaskan bahwa SYP sedang mengidap *Skizofrenia paranoid*. Menurut Hakim yang menetapkan perkara pengampuan ini, diketahui bahwa semua keluarga sepakat jika Pemohon menjadi Wali Pengampu dari S. Hal ini diwakili oleh keterangan dari Saksi SS yang menyatakan, bahwasanya keluarga sepakat jika SYP berada di bawah pengampuan dari Pengampu.⁶ Berdasarkan hal-hal tersebutlah SYP ditetapkan dalam pengampuan.

Studi kasus yang dilakukan oleh Yayasan Indonesian *Mental Health Association* menyatakan bahwa pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2020, setidaknya terdapat 34 putusan terkait pengampuan, dengan spesifikasi kasus

⁵ *Ibid* 671.

⁶ Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampuan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)", *Jurnal Hukum Eksaminasi* 2, no. 2 (2023): 119.

yang berkaitan dengan motif penguasaan harta pihak pengampu, antara lain penguasaan atau penjualan harta warisan, penjualan aset terampu, pemindahalihan atas aset terampu, pengambilan uang ganti rugi, dan pengambilan uang pensiun.⁷ Banyaknya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta risiko penyalahgunaan kekuasaan pengampunan.

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental terdiskriminasi dari pengaturan pengampunan. Berkaitan dengan tidak adanya mekanisme pengampunan bagi orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual terutama yang tidak permanen pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Karena orang dengan disabilitas mental sering menjadi target pengampunan karena dianggap sebagai orang yang lemah akal budinya.⁸

Terlebih, penyandang disabilitas mental, khususnya penyandang *Skizofrenia* dapat disembuhkan apabila diobati dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jenis *Skizofrenia* yang diderita oleh masing-masing penyandang *Skizofrenia* tersebut.⁹ Pasal 460 KUHPPerdata menjelaskan apabila pengampunan dapat berakhir jika alasan pengampunan telah hilang namun pembebasan dari pengampunan tersebut tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampunan, yang pada pokoknya mengatur bahwa

⁷ Mahkamah Konstitusi, “Putusan No. 93/PUU-XX/2022” *Yayasan Indonesia Mental Health Association, dkk (pemohon)* (2023): 34-35.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Penyandang Disabilitas Berhak Diakui Sebagai Pribadi di Hadapan Hukum*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada 28 Mei 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19028>.

⁹ Pairan, Akhmad Munif Mubarak, dan Ekananda Novianta Nugraha, “Metode Penyembuhan Penderita Skizofrenia Oleh Mantri Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Empati* 7, no. 1 (2018): 65.

pengampuan dapat dicabut jika orang yang diampu telah sembuh dari gangguan mentalnya. Orang yang dapat mencabut pengampuan adalah sah keluarga sedarah atau semenda maupun pengampu yang ditunjuk oleh Pengadilan. Pencabutan tersebut dapat dimintakan melalui permohonan pencabutan pengampuan ke Pengadilan yang mengeluarkan penetapan terkait untuk mengakhiri keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan

Dari penjelasan tersebut diketahui apabila pengampuan yang diberikan kepada mereka yang dalam pengampuan (termasuk juga kepada penyandang disabilitas mental) dapat diakhiri apabila sebab yang menyebabkan dirinya dinyatakan dalam pengampuan telah hilang. Kemudian pengakhiran pengampuan hanya boleh dilakukan oleh sah keluarga atau semenda atau orang yang dulu meminta permohonan pengampuan. Artinya tidak bisa seorang dengan pengampuan untuk melakukan pengakhiran pengampuan untuk dirinya sendiri. Dalam hal orang tersebut ialah penyandang *Skizofrenia*, maka apabila penyandang *Skizofrenia* tersebut telah dinyatakan sembuh, pengampuan terhadapnya dapat berakhir dan penetapan tersebut dapat diajukan pembatalan atas pengampu yang pernah meminta permohonan pengampuan sebelumnya.

Bahwa pengampuan hakikatnya bentuk khusus dari perwalian yang diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan suatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) dimana yang bersangkutan tidak dapat bertindak dengan leluasa.¹⁰ Pasal tentang pengampuan diatur untuk

¹⁰ Yoki Mustaf Awal, Tami Rusli, and Indah Satria, "Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 2 (2022): 49–66.

melindungi penyandang disabilitas mental yakni memberikan bantuan dengan menggantikan statusnya karena dianggap tidak cakap. Tujuannya agar terhindar dari penipuan, namun realitanya berbeda dimana penyandang disabilitas mental sering tergantikan posisinya dan merugikan karena mereka tidak memiliki kapasitas hukum tanpa batas waktu yang jelas.

Meskipun demikian, pembatalan terhadap penetapan penyandang disabilitas mental khususnya *Skizofrenia* tersebut dapat dihindari dengan adanya pembatasan waktu pengampuan sehingga penetapan tersebut hanya dibataskan bagi perbuatan maupun jangka waktu tertentu saja. Pembatasan waktu pengampuan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang *Skizofrenia* merupakan pilihan yang efektif untuk melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan. Karena banyak atas penetapan pengampuan pengadilan para penyandang disabilitas mental kehilangan posisi hak-hak akibat dianggap tidak memiliki kapasitas hukum tanpa batasan waktu yang jelas. Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting dan dibutuhkan. Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan batasan waktu pengampuan yang dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Dengan demikian, pembatasan waktu pengampuan dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak penyandang *Skizofrenia* dan mencegah potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakjelasan status hukum mereka.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu penelitian untuk meneliti kewenangan hakim untuk membatasi pengampuan bagi penyandang *Skizofrenia* dengan menetapkan suatu periode waktu

tertentu maupun tolak ukur yang diperlukan untuk dapat menentukan periode waktu tersebut yang akan dituangkan melalui penulisan skripsi dengan judul **“Pembatasan Waktu Pengampuan Bagi Penyandang *Skizofrenia* Pasca Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dan dapat dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah hakim dapat membatasi jangka waktu pengampuan penyandang *Skizofrenia* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 ?
2. Bagaimana model prosedur pengaturan yang tepat untuk pembatasan jangka waktu pengampuan bagi penyandang *Skizofrenia* di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan hakim dalam membatasi pengampuan penyandang *Skizofrenia* pada periode waktu tertentu guna memberikan kepercayaan dan kecakapan terhadap kesembuhan dari penyandang *Skizofrenia*.
2. Untuk memberikan masukan terhadap tolak ukur model pembatasan waktu pengampuan yang menjadi indikator kecakapan hukum penyandang *Skizofrenia* dalam melaksanakan perbuatan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian berjudul Pembatasan Waktu Pengampuan Bagi Penyandang *Skizofrenia* Pasca Putusan MK NO. 93/PUU-XX/2022 dapat diambil kegunaan baik dari segi secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional maupun hak asasi manusia khususnya terkait isu kecakapan hukum penyandang *Skizofrenia*.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi bagi yang membacanya dan bagi masyarakat luas, khususnya terkait isu kecakapan hukum penyandang *Skizofrenia* dalam melakukan perbuatan hukum pada kesehariannya dan dampak hukum dari pembatasan pengampuan bagi penyandang *Skizofrenia* itu sendiri.

1.5 Keaslian Penelitian

Terhadap penelitian ini, tentunya perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menemukan perbedaan-perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan unsur kebaruan yang ada. Perbandingan ini dilakukan dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan tertentu dengan permasalahan yang akan diteliti dan hal ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sebuah tabel untuk dapat mengetahui persamaan serta perbedaan yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Akan Diusulkan
1.	Judul: Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampuan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Nama: M Nur Fahmi & M Rustamaji Tahun: 2023 Jurnal ¹¹	Bagaimana akibat hukum penetapan hakim penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pengadilan negeri Slawi, Tegal dalam melakukan perbuatan hukum dan menjalankan kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat?	Penelitian ini membahas adanya penetapan pengampuan Pengadilan Negeri No.53/Pdt.P/20 20/ PN Slw seseorang yang ditetapkan tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum.	Penelitian ini membahas hal-hal yang dinilai belum diimplementasikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-XX/2022, secara khusus jangka waktu pengampuan bagi orang dengan <i>Skizofrenia</i> .
2.	Judul: Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-	1. Bagaimana kedudukan Subjek Hukum yang berada di bahwa pengampuan	Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-	Perbedaan yang cukup signifikan antara tugas akhir yang diusulkan dengan penelitian sebelumnya ini

¹¹ M Nur Fahmi dan M Rustamaji, “Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampuan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan,” (2023).

	XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Nama: Sisilya, Lauditta Humaira, Iffah Karimah, Tahun: 2024 Jurnal ¹²	berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam? 2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022 menafsirkan pengampuan yang diatur di dalam Pasal 433 KUHPerdata? 3. Bagaiamanaka h UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur	XX/2022 menyatakan bahwa persyaratan pengampuan wajib menjadi dapat pada orang dengan kondisi “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” ditinjau dalam perspektif hukum islam dan hukum kesehatan.	adalah penelitian merujuk pada hukum perdata tanpa meneliti pada hukum islam. Tak hanya itu, penelitian yang diusulkan juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang. Lebih lanjut, subjek yang dibahas dalam jangka waktu pengampuan ini adalah orang dengan gangguan <i>Skizofrenia</i> yang menunjukkan adanya kekhususan subjek.
3.	Judul: Tinjauan Yuridis Penetapan	1. Bagaimana penetapan pengampuan orang dengan	Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana	Dalam tugas akhir yang diusulkan pembahasan berpusat pada

¹² Sisilya, Lauditta Humaira, Iffah Karimah, “Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” (2024).

	Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental Nama: Izza Syahra Fawadzila Tahun: 2024 Skripsi ¹³	gangguan mental dalam perkara Nomor: 0913/Pdt.P/2021.PA.BL? 2. Bagaimana akibat hukum adanya penetapan Nomor: 0913/Pdt.P/2021.PA.BL?	penetapan pengampunan di Pengadilan Agama.	penelitian sehubungan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022. Tak hanya itu, subjek tugas akhir ini secara lebih spesifik adalah orang dengan gangguan <i>Skizofrenia</i> yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya ini.
4.	Judul: Pembaharuan Ketentuan Pengampunan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dalam Mewujudkan	Bagaimanakah pembaharuan atas ketentuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mewujudkan perlindungan hukum?	Dalam karya tulis ini membahas adanya perubahan ketentuan pengampunan pada KUHPerdata tentang pentingnya	Perbedaan yang paling mencolok dengan tugas akhir yang diusulkan adalah membahas hal-hal yang dinilai belum diimplementasikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹³ Izza Syahra Fawadzila, “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental,” (2024).

Pelindungan Hukum Nama: Francois Geny R, Mawar Sitohang Tahun: 2024 Jurnal ¹⁴		pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022	93/PUU-XX/2022, secara khusus pembatasan waktu pengampuan bagi orang dengan gangguan <i>Skizofrenia</i> .
--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal (normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. ¹⁵ Dengan penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat ditelaah isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yakni terkait batas pengampuan pada penyandang *Skizofrenia* dalam melakukan suatu perbuatan hukum setelah adanya Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan menjawab permasalahan-permasalahan hukum pada penelitian ini.

¹⁴ Francois Geny R, Mawar Sitohang, "Pembaharuan Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum," (2024).

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010): 34.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung jenis penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang tepat. Penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁶ Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan negara lain.¹⁸

Ketiga pendekatan ini digunakan guna menganalisis permasalahan-permasalahan pada penelitian ini yakni mengenai penetapan pembatasan waktu pengampunan penyandang *Skizofrenia* pada suatu waktu tertentu oleh Hakim dan tolak ukur untuk menetapkan pembatasan tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari para penyandang *Skizofrenia* itu sendiri.

¹⁶ *Ibid Hal. 185.*

¹⁷ *Ibid Hal. 187.*

¹⁸ *Ibid Hal. 188.*

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam LN Tahun 2016, No. 69, TLN. 5871; dan
- 3) Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁰ Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer serta sekunder, seperti

¹⁹ *Ibid Hal. 43.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

kamus maupun artikel hukum melalui situs internet yang mendukung dan berhubungan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah alat pengumpulan data melalui data tertulis.²² Teknik pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan melalui studi dokumen-dokumen pada perpustakaan hingga dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, seperti pada penelitian ini maka akan dilakukan penelitian dan studi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan pengampuan pada penyandang *Skizofrenia* hingga kasus-kasus yang pernah terjadi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal dan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada untuk memperoleh ke dalam suatu pembahasan yang komprehensif.²³ Sehubungan dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan pengampuan pada penyandang

²² *Ibid Hal. 21.*

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2009): 223.

Skizofrenia hingga kasus-kasus yang pernah terjadi guna mendapatkan konklusi yang komprehensif dan relevan terhadap ilmu hukum.